

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Musik merupakan salah satu cabang seni yang paling banyak dinikmati oleh hampir semua orang karena sifatnya yang dapat mudah diterima oleh semua orang. Bahkan berbagai cabang seni lainnya yang kebanyakan merupakan seni pertunjukan, membutuhkan musik untuk dapat menghidupkan suasana dan memperindah hasil karya seni tersebut. Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian. Musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut structural maupun jenisnya dalam kebudayaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasikan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan, terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu (KBBI,1990:602). Musik dan nyanyian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Sebab manusia dalam kehidupan tidak lepas dari seni karena di dalamnya termuat keindahan dan naluri manusia. Tidak dapat dibantah bahwa musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang paling proaktif dalam mempengaruhi kebudayaan populer di Indonesia. Musik sangat punya andil dalam sendi kehidupan manusia, baik itu sebagai industri, ritual, motivasi, terapi dan lain-lain. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan (Al-Baghdadi, 1991:63-64).

Para ulama membolehkan musik selain tidak mengandung porno atau pun jahat yang mendorong mengerjakan perbuatan dosa. Musik yang demikian diperbolehkan dalam syariat seperti pada waktu acara perkawinan, kedatangan orang jauh dan hari raya dengan syarat penyanyi tidak menyanyi di depan orang yang bukan mahramnya (Qardhawi, 2000:42). Para ulama ahli fikih yang mengharamkan musik menganggap bahwa musik merupakan sesuatu hal yang tidak memiliki manfaat. Dalam hal ini para ulama bersandar pada firman Allah Surat Al-Luqman ayat: 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم
عَذَابٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

Artinya :

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan (As-Salam, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2015:412).

Ayat ini adalah salah satu rujukan atas pengharaman musik. Ibnu Hazm memberi penjelasan-penjelasan dalam ayat ini. Sebagaimana Ibnu Hazm dalam Qardawi (2000:45) mengatakan bahwa pendapat para ulama yang mengharamkan musik tidak ada yang perlu dijadikan *hujjah* karena seseorang tidak dapat dijadikan keterangan (*hujjah*) kecuali Rasulullah SAW. Secara tekstual, ayat itu tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* karena tercantum di dalamnya berbunyi: dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan (Yusuf Qardhawi, 2000:45).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat yang membolehkan tentang musik di atas para ulama membolehkan selain tidak mengandung porno ataupun jahat. Andaikan orang memiliki bakat dalam bentuk seni musik atau

seni suara maka Islam tidak melarangnya. Apabila bakat tersebut dikembangkan, lalu menekuni bakat tersebut sehingga menjadi seseorang yang terkenal atau penyanyi yang hebat. Bahkan Islam menghargai orang yang menggunakan bakat seni tersebut dan ahli bidang musik sebagai sarana dakwah Islam. Lebih baik lagi jika bakat seni musiknya sebagai sarana kehidupan spiritual.

Mengenai tentang bakat kesenian seseorang apabila seseorang telah berlebihan maka akan menimbulkan lupa kepada Allah. Menurut Abdullah bin Nuh dalam Gazalba (1977:78) bahwa kesenian dikatakan haram apabila terkait pada *al-Malahi* atau hal-hal yang membuat lupa kepada Allah. Tidak dapat dihindari bahwa musik adalah sebagai salah satu media dakwah yang mudah. Hal ini terjadi karena musik dengan irama dan nada dapat mudah diserap oleh para pendengar ataupun penikmat musik itu sendiri. Selain itu pada dasarnya menikmati musik merupakan nalurinya, menyukai hal-hal yang indah dan menyenangkan. Para ulama menafsirkan maka dengan suara yang baik, namun dalam hal pembolehan ini ada suatu batasan sehingga musik tidak berubah dari tujuannya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tidak dapat dihindari bahwa musik adalah sebagai salah satu media dakwah yang mudah. Hal ini terjadi karena musik dengan irama dan nada dapat mudah diserap oleh para pendengar ataupun penikmat musik itu sendiri (Gazalba, 1977:78).

Mengenai tentang dibolehkan atau diharamkannya kesenian yang telah dijelaskan di atas, salah satu bentuk kesenian yang menjadi media dakwah yang mudah yaitu menyampaikannya melalui lisan. Di Minangkabau berbagai kesenian yang bisa ditemukan. Salah satu sastra Minangkabau adalah sastra lisan, berbagai aksara pernah diperkenalkan dalam kebudayaan Minangkabau, seperti sangsekerta, Jawa Kuno, Arab Melayu, dan Latin (Suryadi, 1993 : 10). Berdasarkan studi kepustakaan, ada tiga genre lisan Minangkabau, yaitu puisi, prosa, dan drama. Suryadi mencatat 10 ragam sastra lisan Minangkabau yang

termasuk dalam genre puisi, yaitu *bailau, batintin, urang mudo (baanak balam), bajoden, pantun basiang, salawat dulang, mato, pasambahan* dan *basaluang*.

Semua ragam tersebut ada sastra lisan yang bersifat meminangkabau dan ada juga yang bersifat lokal. Bersifat meminangkabau maksudnya ialah sastra lisan tersebut pada umumnya dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Dengan kata lain, sastra lisan itu luas sebarannya dan penampilanya ada di hampir semua daerah di Sumatera Barat (Minangkabau). Sastra lisan tersebut tidak hanya dikembangkan di daerah asalnya saja, tetapi juga di daerah lain. Sastra lisan yang masuk kelompok tersebut adalah *basaluang, randai* dan *salawat dulang* (Amir dkk.,2006: 46-51) sastra lisan yang bersifat lokal dimaksudkan adalah persebarannya terbatas pada daerah asalnya ataupun di beberapa daerah sekitarnya (Amir dkk.,2006: 61).

Semua ragam sastra lisan yang telah disebutkan di atas, terdapat ragam sastra lisan yang ada di daerah di Jorong Koto Subarang Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yaitu *Basaluang*.¹ Perkembangan salah satu seni pertunjukan Minangkabau, yang sekarang disebut dengan *Basaluang*, merupakan salah satu tradisi pertunjukan yang penting di Minangkabau, dan tradisi ini telah tumbuh sejak lama, dan telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menarik. Secara sederhana dapat dijelaskan, bentuk pertunjukan *basaluang* adalah sebuah pertunjukan musikal dengan menggunakan alat tiup bambu sebagai instrument pengiring, dan nyanyian sebagai media menyampaikan pantun-pantun. Melalui tradisi pertunjukan *basaluang* ini, pada hakekatnya akan ditemukan berbagai aspek budaya Minangkabau yang spesifik, seperti tradisi lisan sebagai refleksi dari budaya lisan orang Minangkabau.

¹Pertunjukan *basaluang* adalah sebuah pertunjukan musikal dengan menggunakan alat tiup bambu sebagai instrument pengiring, dan nyanyian sebagai media menyampaikan pantun-pantun.

Pertunjukan *basaluang* yang berada di Jorong Koto Subarang Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, merupakan kebiasaan masyarakat yang menjadi tradisi warisan turun-temurun dari leluhur nenek moyang masyarakat Jorong Koto Subarang Kenagarian Panyalaian. Tradisi ini diemban oleh para *Niniak Mamak* (Tokoh Adat) yang menjadi penanggung jawab dari pertunjukan *basaluang*. Pertunjukan *basaluang* diadakan saat waktu malam hari pada acara hiburan masyarakat seperti *Alek Nagari* (Pesta Daerah), Khitanan, dan *Walimah Al-ury'* dengan tujuan untuk memeriahkan suatu pesta atau diadakan untuk bersyukur atas kenikmatan yang telah didapat oleh masyarakat di Jorong Koto Subarang Kenagarian Panyalaian.

Dahulu *basaluang* ini merupakan media untuk menyampaikan pesan-pesan atau moral melalui pantun-pantunnya. Tetapi berbeda pada saat sekarang, syair dari *basaluang* sudah banyak yang berubah. Adapun lagu yang dinyanyikan disaat pertunjukan *basaluang* seperti berbalas pantun. Terkadang pantun yang digunakan dalam *basaluang* mengandung sindiran gunanya untuk berolok-olok kepada orang lain seperti nyanyian pantun ada yang ditujukan kepada para gadis sebagai bentuk rayuan atau memuji para gadis yang hadir disaat pertunjukan *basaluang*, selain bentuk rayuan nyanyian *saluang* ada juga yang berupa sindiran kepada seseorang. Dari observasi yang ditemukan di lapangan, contoh pantun *basaluang* dahulu seperti di bawah ini

*Guguak tinggi jo guguak randah
 Ka tigo tabek sarojo, ka ampek jo koto gadang
 Kok sampai gadang anak ayah
 Usah baiduik ayah pulo, cukuiklah di ayah surang
 Tinggi nagari rang sianok, tampak di balai Bukiktinggi
 Dibaliak kampuang Koto Gadang
 Anak kanduang ka kami harok, badan kami tak kuaik lai
 Agak lo kami ka tabang
 Sasimpang ka jalan ka kampuang pisang
 Ciek lai pitaruah ayah, rasailah indak ba rang gaek
 Kama pai badan tagamang
 Dataran tinggi dan dataran rendah*

Ke tiga Tabek sarajo ke empat Koto gadang
 Kalau lah sampai besar anak ayah
 Usah hidup dengan ayah, cukuplah ayah sendiri
 Tinggi Nagari orang sianok, tempat di balai Bukitinggi
 Di balik kampung Koto Gadang
 Anak kandung yang kami harapkan, badan kami tidak kuat lagi
 Ingat juga kami yang mau pergi
 Menurun jalan ke lembah, bersipang jalan ke paambek
 Simpang ke jalan kampung pisang
 Satu pesan ayah, cobalah tidak punya orang tua
 Kami pergi badan takut

Maksud isi dari pantun di atas adalah seorang ayah yang memberikan nasehat kepada anaknya, yang orang tua sangat berharap kepada anak satu-satunya, agar anaknya bisa hidup lebih mandiri dan bisa membalas jasa kepada orang tua (R. Dt. Bandaro Hitam, 2017). Kemudian contoh pantun *basaluang* pada saat sekarang ini berupa sindiran kepada orang, contohnya seperti yang di bawah ini ialah:

*Oi nan bakandak
 Ndeh ndak a lah dibari
 Iko kandak pak marzuki
 Dipatuik patuik cando pak fadli
 Dicari nan ketek
 Di pentas ko kami balimo
 Duo sajo nan pak bari
 Kok ndak ado nan warnah biru pak
 Nan warna sirah jadi juo
 Dari pak fadli alah kalua
 Dari pak asrul alum juo
 Oi yang berkehendak
 Ini kehendak pak Marzuki
 Seperti pak fadli
 Dicari yang kecil
 Di pentas ini kami berlima
 Hanya dua yang bapak beri
 Kalaupun tidak ada yang bewarna biru pak
 yang warna merah boleh juga
 Dari bapak Fadli udah keluar
 Dari bapak Asrul belum juga*

Observasi yang ditemukan di lapangan pantun sindiran di atas diajukan kepada seseorang oleh yang tukang dendang. Setelah disindir oleh pendendang kemudian seorang yang disindir tersebut ke depan pentas memberikan sejumlah uang yang diselipkan dalam kertas. Dari kedua pantun di atas dapat dibedakan kalau pantun *saluang* dahulu berisi nasehat, misalnya pantun *pitaruah* diajukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Tapi kalau pantun pada saat sekarang dapat berisi sindiran-sindiran kepada orang lain. Berkenaan dengan tradisi *basaluang* pada saat sekarang ini menurut bapak R. Dt. Bandaro Hitam :

Kok dari segi caronyo basaluang dari dulu lai ndak ado nan barubah, cuma dulu basaluang untuk nasehat, tapi kini ko untuk hiburan sajo. Dulu urang nan mandandangkannyo urang laki-laki, tapi kini banyak nan padusi tukang dendang nyo, soalnya kalau laki-laki banyak nan ndak samangaik urang manonton saluang. (R. Dt. Bandaro Hitam, wawancara 2017): “kalau dari segi caranya *basaluang* dari dulu tidak ada yang berubah, Cuma dulu *basaluang* hanya untuk nasehat, tapi kalau sekarang hanya untuk hiburan saja. Dahulu orang yang mendengarkan atau yang menyanyikan adalah laki-laki, tapi sekarang banyak yang perempuan tukang dendang nya, soalnya kalau laki-laki banyak yang tidak bersemangat orang menonton *saluang*”.

Seperti yang dikatakan oleh bapak R. Dt. Bandaro Hitam, perubahan yang paling menonjol dalam perkembangan pertunjukan *basaluang* adalah tampilnya kaum perempuan sebagai pendendang. Sepertinya pendendang perempuan inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama dari pertunjukan *basaluang*. Kalau dilihat hubungan antara agama Islam dan budaya (adat), sebagaimana yang diungkapkan dasar falsafah Minangkabau, “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, mungkin dapat dipahami kenapa perempuan dibatasi bahkan dilarang tampil dalam kegiatan seni pertunjukan untuk publik. Akan tetapi hadirnya pendendang perempuan sekarang ini sudah melawan dari falsafah Minangkabau. Menurut kepala jorong Koto Subarang D. Dt. Pangulu Kayo :

Yo seiring bajalanny waktu lah saluang ko lah ado nan agak barubah. Dulu saluang ko gunonyo untuk maratok urang nan alah maningga nyo, tapi kini saluang ko untuk manyindia urang nan lain, tu untuk menghibur urang nan main koa. Bapak sabagai kapalo jorong di Koto Subarang ko mengizinkan urang maadoan saluang di acara alek, tapi kami dari ninik mamak ndak mengizinkan urang nan baampok (judi) di sekitar situ, itu dilua tanggung jawab kami, indak tatagah dek kami tu kami padia sajo lai. (D. Dt. Pangulu Kayo, 2017) (seiring berjalanya waktu saluang sudah ada yang berubah. Dahulu saluang gunanya untuk menangi orang yang telah meninggal, tapi kalau sekarang untuk menyindir orang lain, dan untuk menghibur orang yang main koa. Bapak sebagai kepala di Jorong Koto subarang hanya mengizinkan yang mengadakan basaluang saja di acara perkawinan, tetapi kami dari ninik mamak tidak mengizinkan yang bermain judi di sekitar pertunjukan basaluang, itu diluar tanggung jawab kami, tidak bisa diberi nasehat kemudian kami biarkan saja).

Penjelasan bapak D. Dt. Pangulu Kayo di atas bahwa pertunjukan *basaluang* sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan dengan dahulunya. Kemudian sekarang fungsi lain dari *basaluang* adalah lebih menghibur para pemain koa. Jadi di sekitar pemain *saluang* tersebut dikelilingi oleh pemain judi. Menurut Hendry, salah satu pemuda di Jorong Koto Subarang :

Nan baampok di rumah urang alek tu banyak bana diak, panuah dalam rumah tu dek baampok. Kadang kalau ndak muek dalam rumah sampai kaluah bagai baampoknyo, misalnya dalam rumah tu ado 20 kelompok, ciek kelompok tu balimo isi nyo, kami mamasang paliang randah biasonyo Rp. 100. 000, beko nan manang tu dapek piti Rp. 500.000 tu sakitaran Rp. 100.000 agian ka urang nan punyo alek diak, kalau lai banyak urang nan baampok banyak untung dek urang nan punyo alek. (Hendry, wawancara 2017) (yang bermain judi dirumah orang yang mengadakan pertunjukan basaluang tersebut sangat banyak sekali, ramai dari dalam rumah tu yang bermain judi, kadang kalau tidak cukup didalam rumah sampai keluar rumah mainya, misalnya dalam rumah ada 20 kelompok, satu kelompok ada lima orang, kami masang taruhan paling rendah biasanya Rp. 100.000, bagi pemenang mendapat uang sebanyak Rp. 500.000 kemudian diberikan ke pemilik pesta tersebut, kalau banyak yang bermain judi banyak untung yang diperoleh oleh pemilik pesta).

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa biasanya orang yang punya *alek* ini mendapatkan untung yang lumayan besar didapat dari hasil judi orang yang bermain di rumah *alek* tersebut. Uang hasil judi tadi akan diberikan oleh punya *alek* kepada pertunjukan *basaluang*. Pelaksanaan upah yang terjadi seperti di atas adalah salah satu bentuk praktik sewa menyewa dalam permainan *basaluang*. Di mana pemain *saluang* menerima upahnya dari pemilik *alek*. Pemilik *alek* memperoleh uang yang akan diberikan ke pemain *saluang* dari hasil judi (koa).

Islam mengatur aturan upah mengupah atau dalam istilah fqih muamalah disebut dengan *ijarah*. Usaha dalam bentuk sewa menyewa yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. (Haroen, 2000 : 236) serta orang yang melakukan pekerjaan mempunyai keahlian dalam sebuah bidang dan penerimaan jasa. Baginya terdapat hak yang harus dibayarkan sebagai balas jasa yakni dengan diberikanya upah.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 26 dan 27 menunjukkan kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. *Ijarah* merupakan bentuk *muamalah* yang dibutuhkan oleh manusia karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaanya.

Transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu *ijab* dan *qabul*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, imbalan, manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijarah* (Rozalinda, 2015 : 105). Sedangkan Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu :

orang yang berakad, adanya upah, manfaat kerja sama, serta adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Manfaat dari pekerjaan harus yang dibolehkan syara', maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain (Haroen, 2000:233). Manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat (Muslich, 2015 : 324).

Dalam *ijarah* telah dijelaskan bahwa dalam setiap obyek sewa menyewa barang atau jasa yang disewakan harus yang dibolehkan oleh syarak. Dahulu pertunjukan *basaluang* ini merupakan media untuk menyampaikan pesan-pesan atau moral melalui pantun-pantunnya. Tetapi berbeda pada saat sekarang, syair dari *basaluang* mengandung sindiran kepada orang lain seperti nyanyian pantun ada yang ditujukan kepada para gadis sebagai bentuk rayuan atau memuji para gadis yang hadir disaat acara *basaluang*. Kemudian suasana di sekitar pertunjukan *basaluang* banyak orang yang bermain judi.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang pertunjukan *basaluang* di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian yang dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Upah Pertunjukan *Basaluang* Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pertunjukan *basaluang* menurut

hukum Islam di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Bagaimanakah hukum pelaksanaan pertunjukan *basaluang* di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- 1.3.2. Bagaimanakah hukum pembayaran upah terhadap pertunjukan *basaluang* di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?

1.4. Signifikansi Penelitian

- 1.4.1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk masyarakat agar mengetahui pelaksanaan pertunjukan *basaluang* agar sesuai dengan hukum Islam.
- 1.4.2. Sebagai pedoman dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pemain *saluang* tentang upah yang diterima maupun yang diberikan kepada pemain *saluang*.

1.5. Studi Literatur

Dalam penelitian ini perlu dilakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah karya tulis ilmiah yang sudah pernah membahas tentang objek ijarah dan tentang musik menurut hukum Islam. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ibnu Saufi NIM : 1313030203 dengan pembahasan penulis "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Permainan Kuda Lumping di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*". Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa permainan kuda lumping. Dari hasil penelitiannya dapat ambil kesimpulan bahwa dalam setiap pertunjukan permainan kuda lumping terdapat

unsur syirik karena para pemain meyakini bahwa jinlah yang melindungi mereka dalam setiap pertunjukan. Oleh karena itu, sewa menyewa permainan kuda lumping yang dilakukan hukumnya haram karena obyek yang disewakan mengandung unsur syirik.

Selanjutnya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Devi Andri Aldi NIM : 312.227 dengan judul "*Hukum Mengajarkan Musik dalam Pandangan Fqih Muamalah*". Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap hukum mengajarkan musik. Dari hasil penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa memainkan musik itu dibolehkan dalam nash-nash yang jelas, memainkan musik juga boleh karena tidak mungkin orang bisa main musik tanpa belajar, untuk itu dalam belajar perlu adanya orang yang mengajar. Bearti sudah jelas jika musik hukum tersebut halal (mubah) maka mengajarkan musik dan menerima upah dari mengajarkan musik tersebut untuk menjadikan sebagai ilmu dalam pendidikan sekolah hukumnya dibolehkan karena hukum musik sejalan dengan tujuan hukum yang berkaitan dengan musik.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis dalam bentuk karya ilmiah di atas maka dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan dibahas berbeda dengan karya ilmiah yang telah dibahas oleh orang lain. Baik objek, waktu maupun lokasinya berbeda dari penelitian yang sudah pernah dibahas oleh orang lain. Pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana hukum terhadap pelaksanaan pertunjukan *basaluang* dan upah terhadap pembayaran pertunjukan *basaluang*.

1.6. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan adalah ijarah. Dalam Islam mengatur mengenai upah mengupah atau dalam istilah fqih muamalah disebut dengan *ijarah*. Usaha dalam bentuk sewa menyewa yaitu dengan cara mempekerjakan

seseorang untuk melakukan sesuatu. (Haroen 2000, 236) serta orang yang melakukan pekerjaan mempunyai keahlian dalam sebuah bidang dan penerimaan jasa. Baginya terdapat hak yang harus dibayarkan sebagai balas jasa yakni dengan diberikannya upah. Surah al- Qashash Ayat 26 dan 27 :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِيَ اسْتَفْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَفْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib) : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (Departemen Agama RI, 2008 : 338).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas menunjukkan kebolehan ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Ijarah merupakan bentuk *muamalah* yang dibutuhkan oleh manusia karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Dalam Islam *ijarah* dari segi objeknya terbagi kepada dua bentuk :

1. *Ijarah ain*, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut atau yang disebut dengan sewa menyewa.

2. *Ijarah amal*, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah (Rozalinda, 2016 : 131).

Transaksi *ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah rukun dari *ijarah* itu hanya satu *ijab* dan *qabul*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang berakad, imbalan, manfaat termasuk ke dalam syarat-syarat *ijarah* (Rozalinda 2015, 105). Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu: orang yang berakad, adanya upah, manfaat kerja sama, serta adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Manfaat dari pekerjaan harus yang dibolehkan syara', maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain (Haroen 2000, 233). Manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiayanya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat (Muslich 2015, 324).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Memperoleh data yang dibutuhkan, dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke tempat lokasi penelitian. Data yang diharapkan dari penelitian ini ialah data mengenai pelaksanaan pertunjukan basaluang dan pembayaran upah terhadap pertunjukan basaluang yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

1.7.2. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Jorong Koto Subarang. Baik tukang dendang, pemilik *alek*, kelompok pecandu saluang, penikmat saluang ataupun tokoh masyarakat serta tokoh adat yang banyak mengetahui tentang saluang. Teknik informan ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

1.8. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1.8.1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan mempertanyakan apa saja yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data tentang latar belakang pelaksanaan saluang dilakukan wawancara dengan masyarakat Jorong Koto Subarang yang mengetahui saluang untuk acara yang diselenggarakan oleh masyarakat di sana.

1.8.2. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan ke masyarakat yang menjadi objek penelitian.

1.9. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan mengumpulkan semua data di lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Pada analisis *deskriptif kualitatif* ini penulis berupaya mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan basaluang yang ada di Jorong Koto Subarang.